



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

Mardi bin Samsudin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT. 001, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

Nor Hayati binti Anang, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT. 001, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Hal 1 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun dengan ayah kandung bernama Samsudin dan ibu kandung bernama Awing;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun dengan ayah kandung bernama Anang dan ibu kandung bernama Hana;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena usia Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai usia perkawinan saat melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anang dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Abdul Wahab, umur 68 tahun, agama Islam, alamat Murung Keramat RT. 001;
 - b. Abdurrahman, umur 40 tahun, agama Islam, alamat Murung Keramat RT. 001;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Murung Keramat RT. 001, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Riski bin Mardi, tanggal lahir 06 Oktober 2017;
 - b. Nur Aisyah Al Vanesa binti Mardi, tanggal lahir 01 Desember 2022;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal 2 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan keperluan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **I (Mardi bin Samsudin) dengan Pemohon II (Nor Hayati binti Anang)** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Hakim Pemeriksa Perkara, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Abdul Wahab dan Abdurrahman;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum memenuhi ketentuan minimal usia kawin, sedangkan saat itu Para Pemohon tidak mengetahui perihal adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Para Pemohon dilangsungkan tanpa tercatat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203012107170001, tertanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suriansyah bin Daman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bakti Abri RT.02 RW.02, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016 di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah;

Hal 4 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Anang;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama Mahmud;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Abdul Wahab dan Abdurrahman;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga sampai sekarang dan telah memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Murjani bin Abdul Murad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bakti Abri RT.02 RW.02, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016 di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Anang;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama Mahmud;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Abdul Wahab dan Abdurrahman;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga sampai sekarang dan telah memiliki 2 orang anak;

Hal 5 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Bahwa pada kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2016 di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam rumah tangga dan telah memiliki anak;

Hal 6 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2016 di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anang, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Abdul Wahab dan Abdurrahman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 orang anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun dan

Hal 7 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat nikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon dilangsungkan saat Para Pemohon belum memenuhi usia kawin sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat itu yaitu tahun 2016, namun oleh karena peristiwa hukumnya berupa pernikahan sudah terjadi, serta mengingat perkara a quo adalah permohonan pengesahan perkawinan, maka Hakim membatasi pertimbangan mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon menggunakan indikator keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana usia kawin bukanlah indikator keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam, melainkan yang menjadi indikator syarat perkawinan bagi mempelai adalah bagi laki-laki sudah mengalami *ihtilam* dan bagi perempuan sudah mengalami *haid*;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan

Hal 8 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 9 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mardi bin Samsudin) dengan Pemohon II (Nor Hayati binti Anang) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Hal 10 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	25.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	95.000,00

(sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 Pen. No. 28/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)